

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 32 /PB/2014

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku dan digunakan untuk penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan pendidikan tahun anggaran 2012;
- c. bahwa diperlukan pengaturan kembali pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan pendidikan, sebagai dasar hukum penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan pendidikan yang berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN
UMUM BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut dengan BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Penilaian kinerja BLU adalah suatu cara dalam menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek pelayanan, dilakukan secara tahunan.
3. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.
4. Penilaian aspek pelayanan adalah penilaian kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLU.
5. Total Skor, yang selanjutnya disingkat TS, adalah hasil penjumlahan dari nilai aspek keuangan dan nilai aspek pelayanan dalam bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja BLU.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
7. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pedoman penilaian kinerja terhadap BLU penyedia layanan umum di bidang pendidikan.
- (2) BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama, dan Pendidikan Lainnya (Sekolah Tinggi Kedinasan, Balai, dan Politeknik) di bawah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian.

BAB III
PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja BLU meliputi:
 - a. Penilaian aspek keuangan; dan
 - b. Penilaian aspek pelayanan.
- (2) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU, yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Penilaian aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan layanan BLU pada tahun yang akan dinilai, dan disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/pemimpin BLU kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Data/hasil perhitungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan indikator sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Data/hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat akhir semester I Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Rasio Keuangan; dan
 - b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU.
- (2) Rasio Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan.
- (3) Rasio Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengukuran terhadap:
 - a. Rasio Kas (*Cash Ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.
 - b. Rasio Lancar (*Current Ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;
 - c. Periode Penagihan Piutang (*Collecting Periode*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun;
 - d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap;

- e. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*), untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan;
 - f. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan;
 - g. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNBPN dengan biaya operasional;
- (4) Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLU terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.
- (5) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif;
 - b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
 - c. Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU;
 - d. Persetujuan Tarif Layanan;
 - e. Penetapan Sistem Akuntansi;
 - f. Persetujuan Pembukaan Rekening;
 - g. Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) Pengelolaan Kas;
 - h. Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang;
 - i. Penyusunan SOP Pengelolaan Utang;
 - j. Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - k. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Pasal 5

- (1) Aspek pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kualitas Layanan; dan
 - b. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat.
- (2) Kualitas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mengukur segala bentuk aktivitas pelayanan umum di bidang layanan pendidikan pada BLU di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pendidikan Lainnya (Sekolah Tinggi Kedinasan, Balai, dan Politeknik) di bawah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian guna memenuhi harapan pengguna barang dan jasa.

du

- (3) Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk mengukur upaya peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang layanan pendidikan pada BLU di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pendidikan Lainnya (Sekolah Tinggi Kedinasan, Balai, dan Politeknik) di bawah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian, dan kesesuaian terhadap persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Penilaian kinerja BLU dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 7

Tata cara perhitungan dan penilaian kinerja BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kinerja BLU ditentukan berdasarkan TS yang diperoleh BLU.
- (2) Hasil penilaian kinerja BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG, dan BURUK.
- (3) Kriteria BAIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. AAA, apabila $TS > 95$;
 - b. AA, apabila $80 < TS \leq 95$; dan
 - c. A, apabila $65 < TS \leq 80$.
- (4) Kriteria SEDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. BBB, apabila $50 < TS \leq 65$;
 - b. BB, apabila $40 < TS \leq 50$; dan
 - c. B, apabila $30 < TS \leq 40$.
- (5) Kriteria BURUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. CC, apabila $15 \leq TS \leq 30$; dan
 - b. C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 9

Hasil penilaian kinerja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan, data/hasil perhitungan dari penilaian aspek pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), untuk penilaian kinerja BLU bidang layanan pendidikan Tahun Anggaran 2013 disampaikan paling lambat akhir Tahun Anggaran 2014.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2014

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 



TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA BLU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

I. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Perhitungan kinerja BLU bidang layanan pendidikan meliputi:

1. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:
 - Subaspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19,5; dan
 - Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 10,5.
2. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari:
 - Subaspek Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Pejabat Yang Berwenang dengan skor paling tinggi 30;
 - Subaspek Prestasi dengan skor paling tinggi 32; dan
 - Subaspek Mutu dan Manfaat dengan skor paling tinggi 8.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Subaspek / Indikator	Skor
1.	Rasio Keuangan	19,5
	a. Rasio Kas (<i>cash ratio</i>)	3
	b. Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	4,5
	c. Periode Panagihan Piutang (<i>collection period</i>)	4,5
	d. Perputaran Aset Tetap (<i>fixed asset turnover</i>)	1,5
	e. Imbalan atas Aset Tetap (<i>return on fixed asset</i>)	1,5
	f. Imbalan Ekuitas (<i>return on equity</i>)	1,5
	g. Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional	3
2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	10,5
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	1,5
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	3,3
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2,4
	d. Tarif Layanan	0,9
	e. Sistem Akuntansi	0,6
	f. Persetujuan Rekening	0,3
	g. SOP Pengelolaan Kas	0,3
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0,3
	i. SOP Pengelolaan Utang	0,3
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,3
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,3
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2)		30

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut:

No.	Subaspek / Indikator	Skor
1.	Kualitas Layanan	62
	a. Akreditasi	30
	Akreditasi Program Studi oleh BAN PT/Pejabat Yang Berwenang	30
	b. Prestasi	32
	1) Persentase Simpangan Rasio Ketersediaan Tenaga Kependidikan Yang Memadai	10
	2) Persentase Mahasiswa Baru Yang Mendaftar Ulang Dibandingkan Mahasiswa Baru Yang Diterima	12
	3) Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Bidang Akademik dan/atau Dalam Minat Dan Bakat	5
	4) Persentase Hibah Bersaing Yang Diperoleh Oleh Perguruan Tinggi	5
2.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat	8
	Kepuasan Pelanggan	8
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)		70

II. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

A. Penilaian Indikator Pada Aspek Keuangan

1. Rasio keuangan

a. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rumus:

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU.
- 2) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Termasuk setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio kas adalah sebagai berikut:

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
RK > 1080	1
960 < RK ≤ 1080	1,5
840 < RK ≤ 960	2
720 < RK ≤ 840	2,5
600 < RK ≤ 720	3
480 < RK ≤ 600	2,5
360 < RK ≤ 480	2
240 < RK ≤ 360	1,5
120 < RK ≤ 240	1
RK ≤ 120	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio kas sebesar 305%, maka skor untuk rasio kas BLU "A" sesuai dengan tabel diatas adalah 1,5.

du

b. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rumus:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
 - a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;
 - b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 - c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- 2) Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio lancar adalah sebagai berikut:

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	4,5
480 < RL ≤ 600	3,6
360 < RL ≤ 480	2,7
240 < RL ≤ 360	1,8
120 < RL ≤ 240	0,9
0 < RL ≤ 120	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLU "A" sesuai dengan tabel diatas adalah 3,6.

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Rumus:

$$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan:

- 1) Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.

- 2) Pendapatan usaha merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Skor periode penagihan piutang adalah sebagai berikut:

Periode Penagihan Piutang (hari) (PPP)	Skor
PPP < 20	4,5
20 ≤ PPP < 40	3,6
40 ≤ PPP < 60	2,7
60 ≤ PPP < 80	1,8
80 ≤ PPP < 100	0,9
PPP ≥ 100	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLU "A" sesuai dengan tabel diatas adalah 3,6.

d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan operasional merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah.
- 2) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio perputaran aset tetap adalah sebagai berikut :

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 25	1,5
20 < PAT ≤ 25	1,2
15 < PAT ≤ 20	0,9
10 < PAT ≤ 15	0,6
5 < PAT ≤ 10	0,3
PAT ≤ 5	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLU "A" sesuai dengan tabel diatas adalah 1,2.

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100 \%$$

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.
- 2) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio imbalan atas aset tetap adalah sebagai berikut :

Return on Fixed Asset (%) (ROFA)	Skor
ROFA > 9	1,50
8 < ROFA ≤ 9	1,35
7 < ROFA ≤ 8	1,20
6 < ROFA ≤ 7	1,05
5 < ROFA ≤ 6	0,90
4 < ROFA ≤ 5	0,75
3 < ROFA ≤ 4	0,60
2 < ROFA ≤ 3	0,45
1 < ROFA ≤ 2	0,30
0 < ROFA ≤ 1	0,15
ROFA ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio imbalan atas aset tetap sebesar 7%, maka skor untuk rasio imbalan atas aktiva tetap BLU "A" sesuai dengan tabel adalah 1,05.

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas- Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}} \times 100\%$$

du

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.
- 2) Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki.

Skor rasio imbalan ekuitas adalah sebagai berikut :

<i>Return on Equity (%)</i> (ROE)	Skor
ROE > 9	1,50
8 < ROE ≤ 9	1,35
7 < ROE ≤ 8	1,20
6 < ROE ≤ 7	1,05
5 < ROE ≤ 6	0,90
4 < ROE ≤ 5	0,75
3 < ROE ≤ 4	0,60
2 < ROE ≤ 3	0,45
1 < ROE ≤ 2	0,30
0 < ROE ≤ 1	0,15
ROE = 0	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 7%, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLU "A" sesuai dengan tabel adalah 1,05.

g. Rasio pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
- 2) Biaya operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun pendapatan operasional BLU.

dw

Skor rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional adalah sebagai berikut:

Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional (%) (PB)	Skor
$PB > 75$	3
$67,5 < PB \leq 75$	2,7
$60 < PB \leq 67,5$	2,4
$52,5 < PB \leq 60$	2,1
$45 < PB \leq 52,5$	1,8
$37,5 < PB \leq 45$	1,5
$30 < PB \leq 37,5$	1,2
$22,5 < PB \leq 30$	0,9
$15 < PB \leq 22,5$	0,6
$7,5 < PB \leq 15$	0,3
$PB \leq 7,5$	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" mempunyai rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional sebesar 62%, maka skor untuk rasio kas BLU "A" sesuai dengan tabel diatas adalah 2,4.

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

1) Jadwal penyusunan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, setelah terbit Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, RBA dilakukan penyesuaian menjadi RBA Definitif yang ditandatangani menteri/pimpinan lembaga. RBA Definitif harus sudah ditandatangani menteri/pimpinan lembaga paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Adapun penilaian ditentukan dari jangka waktu ditandatanganinya RBA Definitif sebagaimana skor tabel berikut:

Jangka waktu RBA Definitif ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga	Skor
1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0,3
2. Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0

the

2) Kelengkapan

Sesuai ketentuan PMK Nomor 92/PMK.05/2011, RBA Definitif disusun dengan ketentuan:

- Ditandatangani oleh pemimpin BLU;
- Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai dewan pengawas;
- Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga; dan
- Format sesuai dengan PMK No. 92/PMK.05/2011.

Skor untuk kelengkapan RBA adalah sebagai berikut :

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh Pemimpin BLU	0,3	0
2. Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga jika BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas	0,3	0
3. Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga	0,3	0
4. Kesesuaian format dengan PMK No. 92/PMK.05/2011	0,3	0

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, BLU diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diaudit oleh auditor eksternal, serta menyampaikannya ke Direktorat Pembinaan PK BLU dengan jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
- Semester I : paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
- Triwulan III : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
- Tahunan : paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir;
- Audit Laporan Keuangan oleh auditor eksternal paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya;
- Opini audit Laporan Keuangan.

Skor untuk waktu penyampaian dan audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
Laporan Keuangan Triwulan I	1. disampaikan sampai dengan tanggal 15	0,230
	2. terlambat s.d. 30 hari	0,115
	3. terlambat lebih dari 30 hari	0,0575

Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
Laporan Keuangan Semester I	1. disampaikan sampai dengan tanggal 10 2. terlambat s.d. 30 hari 3. terlambat lebih dari 30 hari	0,575 0,2875 0,14375
Laporan Keuangan Triwulan III	1. disampaikan sampai dengan tanggal 15 2. terlambat s.d. 30 hari 3. terlambat lebih dari 30 hari	0,230 0,115 0,0575
Laporan Keuangan Tahunan	1. disampaikan sampai dengan tanggal 20 2. terlambat s.d. 30 hari 3. terlambat lebih dari 30 hari	0,575 0,2875 0,14375
Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. diaudit oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 Mei TA berikutnya 2. diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya 3. Tidak diaudit	0,690 0,345 0,1725

Skor untuk Audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Hasil Audit Laporan Keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified</i>)	1
Wajar Dengan Pengecualian (<i>qualified</i>)	0,75
Tidak Berpendapat (<i>disclaimer</i>)	0,50
Tidak Wajar (<i>adverse</i>)	0,25
Belum/Tidak diaudit (<i>unaudited</i>)	0

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011, BLU mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) ke KPPN minimal satu kali dalam satu triwulan, yaitu paling lambat disampaikan pada akhir triwulan berkenaan.

SP3B BLU disamping memuat pendapatan dan belanja, juga memuat jumlah saldo awal kas yang telah sesuai dengan saldo akhir kas triwulan sebelumnya.

da

Skor untuk waktu penyampaian dan kebenaran saldo kas adalah sebagai berikut:

Jenis SPM	Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas	Skor
SP3B BLU Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan I	0,4
	2. Disampaikan setelah triwulan I	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II	0,4
	2. Disampaikan setelah triwulan II	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III	0,4
	2. Disampaikan setelah triwulan III	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan IV	1. Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	0,4
	2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,2

d. Tarif Layanan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, BLU harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga/pemimpin BLU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan BLU berkenaan.

Skor untuk tarif layanan adalah sebagai berikut:

Tahap Pengusulan	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan	0,900
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan	0,675
3. Apabila saat ini menggunakan tarif berdasarkan PP	0,450
4. Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga	0,225
5. Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan Pimpinan BLU	0

e. Sistem Akuntansi

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, BLU diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Biaya, dan Sistem Akuntansi Aset Tetap.

Skor untuk sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem Akuntansi Keuangan	0,2	0
Sistem Akuntansi Biaya	0,2	0
Sistem Akuntansi Aset Tetap	0,2	0

f. Persetujuan Rekening

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 05/PMK.05/2010, BLU dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara.

Rekening lainnya yang dimaksud terdiri dari Rekening Pengelolaan Kas BLU, Rekening Operasional BLU dan Rekening Dana Kelolaan.

Skor untuk persetujuan rekening adalah sebagai berikut:

Persetujuan Rekening dari Kuasa BUN Pusat	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas	0,1	0
Rekening Operasional	0,1	0
Rekening Dana Kelolaan	0,1	0

g. SOP Pengelolaan Kas

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 16, BLU melaksanakan pengelolaan kas berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Kas.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Kas adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Kas (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Kas	0,3	0

ku

h. SOP Pengelolaan Piutang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 17, BLU melaksanakan pengelolaan piutang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Piutang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Piutang adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Piutang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Piutang	0,3	0

i. SOP Pengelolaan Utang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 18, BLU melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Utang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Utang adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Utang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Utang	0,3	0

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 20, BLU melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

Skor untuk penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

SOP Pengadaan Barang dan Jasa (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,3	0

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 21, BLU melaksanakan pengelolaan barang inventaris berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Barang Inventaris (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,3	0

B. Indikator Aspek Pelayanan

1. Kualitas Layanan

a. Akreditasi

Akreditasi Program Studi oleh BAN PT/Pejabat Yang Berwenang
Rumus:

$$\frac{(\square \text{ program studi akreditasi A} \times 3) + (\square \text{ program studi akreditasi B} \times 2) + (\square \text{ program studi akreditasi C} \times 1)}{\text{Jumlah seluruh program studi} \times 3} \times 100 \%$$

Penjelasan:

- 1) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki pembelajaran tertentu kurikulum dan metode dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 2) Jumlah seluruh program studi adalah jumlah seluruh program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi.

Skor persentase program studi yang memenuhi standar mutu pendidikan akademik adalah sebagai berikut:

Program Studi (%) (PS)	Skor
PS > 72	30
64 < PS ≤ 72	27
56 < PS ≤ 64	24
48 < PS ≤ 56	21
40 < PS ≤ 48	18
32 < PS ≤ 40	15

Contoh perhitungan:

Hasil perhitungan persentase program studi adalah sebesar 45%, maka skor untuk BLU “A” sesuai dengan tabel diatas adalah 18.

b. Prestasi

- 1) Persentase Simpangan Rasio Ketersediaan Tenaga Kependidikan Yang Memadai

Rumus:

$$\frac{\text{Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa saat ini}}{\text{Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa berdasarkan SPM}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- b) Jumlah rasio tenaga kependidikan saat ini adalah perbandingan dari tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi saat ini.
- c) Jumlah Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa berdasarkan SPM adalah perbandingan dari tenaga pendidikan dengan jumlah mahasiswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Skor Persentase simpangan rasio ketersediaan tenaga kependidikan yang memadai adalah sebagai berikut:

Rasio Tenaga Kependidikan (%) (RTK)	Skor
$RTK > 140$	2
$130 < RTK \leq 140$	4
$120 < RTK \leq 130$	6
$110 < RTK \leq 120$	8
$90 < RTK \leq 110$	10
$80 < RTK \leq 100$	8
$70 < RTK \leq 80$	6
$60 < RTK \leq 70$	4
$0 < RTK \leq 60$	2

Contoh perhitungan:

Hasil perhitungan persentase simpangan rasio ketersediaan tenaga kependidikan yang memadai pada BLU "A" adalah sebesar 80%, maka skor untuk BLU "A" sesuai dengan tabel di atas adalah 6.

- 2) Persentase Mahasiswa Baru Yang Mendaftar Ulang dibandingkan Mahasiswa Baru Yang Diterima

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang}}{\text{Jumlah mahasiswa baru yang diterima}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang adalah jumlah mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi dan melakukan daftar ulang.

- b) Jumlah mahasiswa baru yang diterima adalah jumlah mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi.

Skor persentase mahasiswa baru yang mendaftar ulang dibandingkan mahasiswa baru yang diterima adalah sebagai berikut:

Mahasiswa Baru Yang Mendaftar Ulang (%) (MB)	Skor
$89 < MB \leq 100$	12
$81 < MB \leq 89$	10
$73 < MB \leq 81$	8
$65 < MB \leq 73$	6
$57 < MB \leq 65$	4
$0 < MB \leq 57$	2

Contoh perhitungan:

Hasil perhitungan persentase kenaikan rasio yang diterima dan mendaftar ulang pada BLU "A" adalah sebesar 80%, maka skor untuk BLU "A" sesuai dengan tabel di atas adalah 8.

- 3) Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Bidang Akademik dan/atau Dalam Minat Dan Bakat

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa berprestasi unggul tahun ini}}{\text{Jumlah mahasiswa berprestasi unggul tahun lalu}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Mahasiswa berprestasi unggul adalah mahasiswa yang memperoleh penghargaan di bidang akademik atau dalam minat dan bakat, baik yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi maupun pihak di luar perguruan tinggi.
- Jumlah mahasiswa berprestasi unggul tahun ini adalah jumlah mahasiswa yang mempunyai prestasi unggul pada tahun penilaian kinerja BLU.
- Jumlah mahasiswa berprestasi unggul tahun lalu adalah jumlah mahasiswa yang mempunyai prestasi unggul pada tahun sebelum tahun penilaian kinerja BLU.

Skor persentase kenaikan jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik dan/atau dalam minat dan bakat adalah sebagai berikut:

Mahasiswa Berprestasi Unggul (%) (MBU)	Skor
$80 < MBU \leq 100$	5
$60 < MBU \leq 80$	4

Mahasiswa Berprestasi Unggul (%) (MBU)	Skor
40 < MBU ≤ 60	3
20 < MBU ≤ 40	2
0 < MBU ≤ 20	1

Contoh perhitungan:

Hasil perhitungan persentase kenaikan jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik dan/atau dalam minat dan bakat pada BLU "A" adalah sebesar 70 %, maka skor untuk BLU "A" sesuai dengan tabel di atas adalah 4.

- 4) Persentase Hibah Bersaing Yang Diperoleh Oleh Perguruan Tinggi

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kerjasama dan hibah bersaing tahun ini}}{\text{Jumlah kerjasama dan hibah bersaing tahun lalu}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Hibah bersaing adalah hibah yang diberikan secara kompetitif oleh pemerintah atau swasta kepada mahasiswa/dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, dan program kreativitas mahasiswa guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara progresif dan berkelanjutan.
- Jumlah hibah bersaing tahun ini adalah jumlah hibah bersaing yang diperoleh perguruan tinggi pada tahun penilaian kinerja..
- Jumlah hibah bersaing tahun lalu adalah jumlah hibah bersaing yang diperoleh perguruan tinggi pada tahun penilaian kinerja pada satu tahun sebelum tahun penilaian kinerja.

Skor persentase kenaikan jumlah hibah bersaing yang diperoleh oleh perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Kerjasama dan Hibah Bersaing (%) (KHB)	Skor
KHB > 80	5
60 < KHB ≤ 80	4
40 < KHB ≤ 60	3
20 < KHB ≤ 40	2
KHB ≤ 20	1

da

Contoh perhitungan:

Hasil perhitungan persentase kenaikan jumlah hibah bersaing yang diperoleh oleh perguruan tinggi pada BLU "A" adalah sebesar 70%, maka skor untuk BLU "A" sesuai dengan tabel di atas adalah 4.

2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

Subaspek mutu dan manfaat hanya terdiri dari satu penilaian indikator, yaitu penilaian indikator kepuasan pelanggan dengan rumus:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian IKM}}{\text{Skala Maksimal Nilai IKM}} \times \text{Bobot}$$

Penjelasan:

Kepuasan pelanggan adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan instansi pemerintah (KEP/25/M.PAN/2/2004).

Skor yang dihasilkan adalah sesuai dengan hasil perhitungan dalam rumus, dengan maksimal skor = 8.

Contor perhitungan

BLU "A" mempunyai angka hasil perhitungan IKM sebesar 80, maka skor kepuasan pelanggan adalah:

$$\frac{80}{100} \times 8 = 6,4 \text{ (skor yang didapat)}$$

III. Perhitungan Penilaian Kinerja

- Perhitungan kinerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian pada tiap indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur penilaian. Adapun penilaian terhadap indikator tersebut dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek pelayanan.
- Penilaian kinerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian aspek keuangan dan aspek pelayanan.
- Hasil aspek keuangan merupakan penjumlahan dari skor setiap indikator keuangan dan hasil aspek pelayanan merupakan penjumlahan dari skor setiap indikator pelayanan.
- Hasil penilaian kinerja BLU mulai 0 s.d 100.
- Hasil penilaian kinerja dikelompokkan dalam kategori:

BAIK, yang terdiri dari:

AAA apabila total skor (TS) > 95

AA apabila $80 < TS \leq 95$

A apabila $65 < TS \leq 80$

SEDANG, yang terdiri dari:

BBB apabila $50 < TS \leq 65$

BB apabila $40 < TS \leq 50$

B apabila $30 < TS \leq 40$

BURUK, yang terdiri dari:

CC apabila $15 \leq TS \leq 30$

C apabila $0 < TS < 15$

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO *WS*

the